

**URGENSI PENDIDIKAN ANTI KEJAHATAN SEKSUAL
DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA**

**Oleh :
Endang Susilowati, SH., MH**

*Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119
E-mail: endangsusilowati@unigoro.ac.id*

ABSTRAK

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. “Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran, kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini. Dalam penelitian ini membahas tentang 2 (dua) hal, yaitu Urgensi pendidikan anti kejahatan seksual dalam menanggulangi tindak pidana Kejahatan seksual terhadap anak dan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual. Dapat ditarik kesimpulan singkat dalam pembahasan ini adalah pendidikan seksual/kejahatan anti seksual sangat penting dan diperlukan untuk memperkenalkan kepada setiap anak supaya mengetahui dan memahami bagian-bagian organ tubuh yang mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain itu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban telah diakomodir di beberapa peraturan perundang-undangan terutama di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Anak, Pendidikan Seksual dan Perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dilihat dari konteks politik hukum, “hukum adalah alat yang bekerja dalam sistem

hukum tertentu untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia”.¹ “Titik berat *rechstaat* berada pada administrasi dengan mengutamakan prinsip

¹ Moh. Mahfud MD, **Membangun Potik Hukum Menegakkan Konstitusi**, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 25

wetmatigheid yang kemudian menjadi *rechmatigheid*”.²“Dalam pengertian hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan”.³Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia.

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. “Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang”.⁴

²Moh. Mahfud MD, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 126

³R. Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24

⁴Andi Lesmana, **Definisi Anak**, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 28 Juli 2017

Pada hakikatnya anak merupakan generasi suatu bangsa yang akan datang sebagai penerus masa depan, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan wujud cerminan bahwa suatu negara memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan keinginan dalam dunia anak-anak itu sendiri. “Sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, sehingga tidak dapat mengembangkan psikologi anak, hal tersebut sebuah cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa”.⁵Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk agama, keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik,

⁵http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnail/makalahkelompokperlindungananak1php_app_01-thumbnail.jpg, **Makalah Hukum Perlindungan Anak**, diakses pada tanggal 22 September 2017

karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Baik mental maupun fisik serta sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi dan kekerasan.

Upaya perlindungan anak harus dimulai sejak dini mungkin, agar kelak anak tersebut dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa :

1. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan.
2. Anak berhak atas perlindungan-perindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Dari ketentuan kedua ayat tersebut secara jelas memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai suatu kesejahteraan bagi anak itu sendiri.

Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur masalah mengenai anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penegakan hukumnya ketentuan Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dasar mengenai pengenaan sanksi atas hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, selama ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku tindak pidana dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti rugi, hal tersebut dianggap merupakan

tindakan yang berlebihan. Padahal pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana tetapi juga bertanggung jawab secara kepardataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban karena masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana saja tetapi juga korban tindak pidana. Adapun ketentuan yang mengatur kerugian dapat dilihat pada pasal 14C Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada intinya menyatakan : “Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan”.

Salah satu bentuk tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan terhadap kesusilaan, di lembaga P3A (Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak), disebut dengan isu kritis anak yakni tindak pidana kejahatan pencabulan, persetubuhan, perkosaan, kasus incest, KDRT anak, *Bulllying in School*, *game on line*, pornografi dan anak punk. Kreteria anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Selain itu, Pendidikan Anti Kejahatan terhadap anak di atur dalam Instruksi Presiden No 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Di samping itu di atur dalam Undang –Undang no 23 tahun 2002 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Diantaranya dari 9 kriteria Isu kritis anak tersebut di atas, bahwa pemerkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan. Menurut Wirjono Projodikoro, “Perkosaan adalah sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda) yakni *vertruaching*, yakni perkosaan untuk bersetubuh”. Perkosaan merupakan suatu kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan setiap anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat

bergantung atau membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia memang banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, sebagai wujud nyatanya adalah terdapat pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (segi hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa: “Yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua”.

Dewasa ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai perkosaan terhadap anak di bawah umur, dan yang sangat ironi adalah tindak pidana perkosaan tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang dimaksud disini adalah anak yang belum berusia 18 tahun (Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak). Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operasi oleh pelaku

kejahatan. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius dan intensif oleh berbagai pihak terkait.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Advokasi P3A Bojonegoro, bahwa semua kejahatan seksual ini dilakukan tidak lain oleh orang-orang terdekat korban, tetangga, teman, pacar, dan keluarga mereka. Berdasarkan data dari P3A Bojonegoro mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi pada Tahun 2011-2015 sebagai berikut:

1. Kasus KDRT 25%
2. Pelecehan seksual 45%
3. Incest 7%
4. Bullying 10%
5. Game Online 19%.⁶

“Dari beberapa jumlah data kasus kekerasan pelecehan seksual di atas 27,52% adalah wanita dewasa, dan 72,48% adalah anak di bawah umur”.⁷Masalah korban

⁶<https://jatim2.kemenag.go.id/berita/328989/kkm-dan-p3a-bojonegoro-sosialisasikan-gn-aksa?lang=id> diakses pada tanggal 23 September 2017

⁷*Ibid.*

kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban kejahatan khususnya. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis dan bantuan hukum. Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat, Belum adanya sanksi yang dijatuhkan maksimal membuat tidak adanya efek jera pada pelaku. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekwensi hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran, kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi

proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.

Selama ini, anak sebagai korban kejahatan seksual kurang mendapatkan perlindungan dari aspek hukumnya. Pada hakikatnya korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga psikis, sehingga hukum harus memberikan jaminan dan perlindungan secara intensif terhadap anak. Oleh karena itu diperlukan sebuah hal yang praktis namun efektif agar setiap anak terhindar dari kejahatan atau kekerasan seksual. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“URGensi PENDIDIKAN ANTI KEJAHATAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA”**.

METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian hukum normatif (*Normative law research*), yaitu “penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang”.⁸

2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam

⁸Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52

penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :⁹

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

B. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan yang terdiri dari sumber bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Di antaranya adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;
- f. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;
- g. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93-95

¹⁰*Ibid.* hal. 141

- h. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- i. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan merupakan bahan yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi”.¹¹, yaitu :

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- b. Makalah-makalah;
- c. Jurnal ilmiah;
- d. Artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Ensiklopedia;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan bahan, maka penulis mengklasifikasikan serta mengumpulkan bahan

sesuai dengan jenis bahan yang diambil, yaitu Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan, yang digunakan untuk mencari dan menemukan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Perpustakaan Universitas Bojonegoro dan Perpustakaan Fakultas Hukum serta koleksi pribadi.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan, “sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak”.¹² Dari bahan yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan penelitian ini dibagi dalam empat

¹¹Ibid. hal. 142

¹²Ibid.

bab. Pembahasan ini akan dikelompokkan dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, antar sub-sub bab mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali, artinya sebelum berperan menghantarkan pembahasan kedalam bab-bab berikutnya, sehingga antara satu dengan yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pendidikan Anti Kejahatan Seksual dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara

terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas) bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara

¹³Konsiderans, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.¹⁴

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu

diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi mata pelajaran yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat, penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional, penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antar pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

¹⁴Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:¹⁵

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

Sesuai dengan Teori Tujuan Hukum bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah:

- a. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.
- b. Menciptakan suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan.

Selain itu, sesuai dengan teori keadilan bermartabat, bahwa Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum, agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat, maka hukum diciptakan harus bersendikan pada moral, artinya undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral. Lahirnya teori keadilan bermartabat berangkat dari dasar pemikiran yang mempunyai tujuan bahwa hukum yang dapat memberikan rasa adil yang bermartabat dan keadilan yang dapat memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, untuk mencapai kehidupan anak yang tentram, aman dan tenang maka sudah seharusnya ada suatu regulasi atau upaya yang sifatnya preventif, sehingga anak akan

¹⁵Ibid.

mampu merasakan kehidupan yang berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:¹⁶

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Penyimpangan perilaku seksual yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan bukti dari minimnya pengetahuan seks pada anak. Anak seharusnya mengetahui batasan tubuh yang boleh dan yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, sehingga hal tersebut setidaknya akan membuat anak cukup fahamakan pentingnya melindungi dirinya. Oleh karena itu, anak harus mengetahui batasan-batasan orang lain yang memegang tubuhnya, untuk bisa melakukan perlawanan atau melaporkan kepada pihak yang dapat dipercaya. Mengingat pentingnya masalah mengenai pengetahuan seks maka kesadaran akan pendidikan seks perlu ditumbuhkan pada masa anak usia dini. Ada hubungan

¹⁶Ibid.

positif yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang pendidikan seksual dengan penerapan pendidikan seksualitas pada anak usia pra sekolah. Pendidikan seks yang diberikan tidak hanya penerangan tentang seks semata, akan tetapi juga harus mengandung penjagaan dirinya dari orang yang berniat buruk pada anak, serta pendidikan seks tidak diberikan secara telanjang atau *vulgar* melainkan secara kontekstual.

Pendidikan seks bisa ditanamkan sejak dini saat anak mulai mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan seksual merupakan keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara dengan orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Menurut WHO (*World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia*) kekerasan seksual adalah keterlibatan anak

dalam aktivitas seksual dengan orang dewasa atau dengan anak kecil lainnya (anak kecil yang memiliki kekuasaan dibanding korban) yang anak tidak memahami sepenuhnya, tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan dan kegiatan ini melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat. Kekerasan seksual pada anak dapat berupa:

- a) Perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain;
- b) Kegiatan yang menjurus pada pornografi;
- c) Perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual anak;
- d) Perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak-anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggung jawab;
- e) Tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum seperti dilibatkannya anak pada kegiatan prostitusi.

Intensitas dan durasi terjadinya pelecehan seksual dan tindak kekerasan juga berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan seiring pertumbuhan anak, yang mana semakin sering frekuensinya atau semakin lama durasinya maka trauma yang ditimbulkan pada anak juga semakin besar. Sehingga semakin besar trauma yang ditimbulkan maka semakin

panjang waktu pemulihan yang dibutuhkan. Anak sebagai korban tindakan asusila akan mengalami gangguan paranoid, trauma berkepanjangan, ketika ia dewasa akan mengalami masalah berkaitan dengan lawan jenis. Lebih ironisnya dampak lain dari kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang diterima anak adalah mereka kelak bisa tumbuh menjadi pribadi yang apatis. Selain itu, dampak korban kekerasan seksual yang menimpa ketika masa usia dini memiliki dampak yang lebih kompleks seperti kelainan seksual, depresi tinggi, percobaan bunuh diri yang berulang-ulang dan sangat mungkin kelak dirinya akan melakukan tindakan yang dialaminya pada masa kecilnya tersebut.

Menurut Choiruddin, Pendidikan seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga anak terbebas dari kebiasaan yang tidak Islami serta menutup segala kemungkinan ke arah penyimpangan-penyimpangan seksual. Pendidikan Anti Kejahatan Seksua/ Pendidikan Seks sangat penting dan sangat perlu untuk diterapkan ke dalam proses pembelajaran anak di lingkungan pendidikan, dikarenakan beberapa

pertimbangan-pertimbangan, yaitu:¹⁷

1. Menjaga kesehatan tubuh setiap anak dari orang-orang yang berniat buruk pada anak tersebut.
2. Anak mengetahui bagian tubuh yang mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
3. Anak mampu menolak, menghindar, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan seksual.
4. Menghindarkan anak atas tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan karena ketidaktahuannya.
5. Memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama tentang topik biologis seperti kehamilan, haid, pubertas.
6. Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis.
7. Mencegah terjadinya penyimpangan seksual.
8. Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan.
9. Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan

¹⁷Risty Justicia, **Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini**, Jurnal Pendidikan Usia Dini Volume 9 Edisi 2, 2016, hal. 223

pelaku-pelecehan atau kekerasan seksual.

10. Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi korban kekerasan seksual

Pada hakikatnya pendidikan seks/pendidikan anti kejahatan seksual bukan hanya mengajarkan seputar mencegah kekerasan seksual yang dilakukan orang asing, pendidikan seks juga mengajarkan anak menjaga kesehatan alat kelaminnya, sehingga terhindar dari penyimpangan seksual. Oleh karena itu pemberian Pendidikan seks ini akan mengurangilaju angka penderita penyakit kelamin dan bisa mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seks. Materi seks tidak perlu ditutup-tutupi, karena akan menjadikan siswa bertambah penasaran dan ingin mencobanya. Namun, perlu juga disertai dengan penjelasan akibat seks itu sendiri dari orang dewasa.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) bahwa, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Anak mempunyai hak asasi, sebagaimana yang dimiliki

orang dewasa, perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan oleh Negara, orang dewasa, lingkungan sendiri atau orang tuanya yang tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan Negara. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

suatu tindak pidana. Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.

Pengaturan mengenai badan pengadilan dalam sistem hukum dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum. Di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakimandiserahkan kepada badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Tugas menyelenggarakan peradilan yang diperinci ke dalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara. Pengadilan dalam melakukan penegakan hukum, dengan cara mengadili seperti yang dikehendaki oleh sistem hukum yang termasuk ke dalam kategori yudikatif, yaitu

menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu peraturan, kemudian menentukan apakah peraturan itu telah dilanggar.

Memberikan perlindungan dan merepresentasikan ke dalam peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jaminan, dan pengamanan kepentingan tersebut selanjutnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yaitu keluarga. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dilihat dari Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan

Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan

dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagian anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warganegaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Peradilan pidana (*the juvenile justice system*) merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada anak yang telah melakukan tindak pidana. Orientasi

darikeseluruhan proses peradilan pidana anak ini harus ditujukan pada kesejahteraan anak itu sendiri, dengan dilandasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for children*) bahwa adanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian yang berjudul “URGENSI PENDIDIKAN ANTI KEJAHATAN SEKSUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA)”, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Bahwa Pendidikan Anti Kejahatan Seksual/ Pendidikan Seks sangat penting dan sangat perlu untuk diterapkan ke dalam proses pembelajaran anak di lingkungan pendidikan, dikarenakan beberapa pertimbangan-pertimbangan, yaitu:
 11. Menjaga kesehatan tubuh setiap anak dari orang-orang yang berniat buruk pada anak tersebut.
 12. Anak mengetahui bagian tubuh yang mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
 13. Anak mampu menolak, menghindari, mengadu kepada orang terdekat jika ada seseorang yang melakukan tindakan kejahatan seksual.

14. Menghindarkan anak atas tindakan yang seharusnya belum boleh anak lakukan karena ketidaktahuannya.
 15. Memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama tentang topik biologis seperti kehamilan, haid, pubertas.
 16. Memberikan pemahaman tentang 55 bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis.
 17. Mencegah terjadinya penyimpangan seksual.
 18. Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan.
 19. Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku-pelecehan atau kekerasan seksual.
 20. Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi korban kekerasan seksual
2. Bahwa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan:
5. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
 6. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;
 7. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial;
 8. Pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- ArifinMuzayyin, 2003.*Filsafat Pendidikan Islam*, PT Bumi Aksara: Jakarta
- AshshofaBurhan, 2007.*Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta
- AsshiddiqieJimly, 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta
- AsshiddiqieJimly,2011. *Perihal Undang-Undang*, Sinar Grafika: Jakarta
- AtmasasmitaRomli, 1995.*Kapita Selekta Hukum Pidana*

- dan Kriminologi*, Mandar Maju: Bandung
- Hukum. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- ErwinMuhamad, 2012. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta
- M. Phillipus Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya
- MahfudMoh. MD, 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*.Gama Media: Yogyakarta
- Mahfud Moh. MD, 2006. *Membangun Potik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES: Jakarta
- MahmudPeter Marzuki, 2008.*Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- MahmudPeter Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- MertokusumoSudikno, 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- MuhammadAbdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian*
- PrasetyoTeguh dan Halim Abdul Barakatullah, 2012.*Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Ed. Cet.1, Rajawali Pers: Jakarta
- PrasetyoTeguh, 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media: Bandung
- Rahardjo Satjipto, 2003.*Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas: Jakarta
- RaharjoSatjipto, 2000.*Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- SalehRoeslan, 2003.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru: Jakarta
- SoekantoSoerjono, 1982. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- SoerosoR., 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta

Sudiarti LuhulimaAchi, 2000. *Pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan alternatif pemecahannya*, PT. Alumni: Jakarta

TienaYulies Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta

WahjonoPadmo, 1982. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndanG-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

C. Website

Andi Lesmana, *Definisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 28 Juli 2017

Http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/makalahkelompokperlindungananak1.php_app_01-thumbnail.jpg, *Makalah*

*Hukum Perlindungan
Anak*, diakses pada
tanggal 22 September
2017

<https://jatim2.kemenag.go.id/berita/328989/kkm-dan-p3a-bojonegoro-sosialisasikan-gn-aksa?lang=id> diakses
pada tanggal 23
September 2017